

STATUS KEPEMILIKAN TANAH ADAT YANG DIDAFTARKAN SECARA SPORADIK DI KOTA TUAL**Ari Sadewo¹, Sri Susyanti Nur², Muhammad Ilham Arisaputra³**¹Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, arisadewo807@gmail.com**ABSTRACT**

In the Land Registration System in Indonesia according to Government Regulation No. 24 of 1997 Customary/Ulayat Land is not one of the subjects of land registration, at the Southeast Maluku Land Office, customary land registration is sporadic through the land registration mechanism. customary law system by issuing Tual City Regulation Number 04 of 2020 concerning Ratschap, Ohoi/Finua, land registration at the Southeast Maluku Regency Land Office is currently only owned by individuals/individual clans, with the stipulation that conversion/proof of old rights is processed through the Recognition of Rights. and its legal status changes from land of former customary rights to property rights that have legal force in accordance with the provisions of the legislation of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

ARTICLE INFO**Keywords:**

Larvul Ngabal Law; Communal Land; Land Registration

Cite this paper:

Sadewo, A., Nur, S. S., & Arisaputra, M. I. (2022, Desember). Status Kepemilikan Tanah Adat Yang Didaftarkan Secara Sporadik Di Kota Tual. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(2).

Scope Article

Civil Law

PENDAHULUAN

Permasalahan pendaftaran tanah yang umum terjadi karena belum didaftarkannya hak atas tanah, yaitu penguasaan suatu bidang tanah hingga mengakibatkan terjadinya masalah pertanahan dimana adanya pihak lain yang mengklaim tanah tersebut merupakan miliknya, karena tidak memilikinya dasar hukum yang kuat maka hukum agraria akan diberlakukan lemah untuk diterapkan yang mengakibatkan pandangan dari masyarakat bahwa hukum agraria tidak bisa mewujudkan tuntutan dari masyarakat dan hak-hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.¹

Pendaftaran tanah atau yang dikenal dengan kadaster adalah istilah teknis untuk pencatatan. Kadaster yang didapat dari bahasa Latin yang memiliki arti kapi stroom yaitu Register atau capite dimana hal tersebut dijadikan sebagai istilah pada zaman Romawi dalam mengurus segala hal yang terkait dengan pajak tanah. Istilah berikut digunakan untuk

¹ Achmad Sodiki. 1994. *Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika Hukum)*. Surabaya: Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. hlm. 43

sebuah pendaftaran hak atas tanah yang memiliki arti pendaftaran pada pemerintah untuk semua tanah ataupun barang yang tidak bergerak khususnya dalam keperluan yang menyangkut hal perpajakan serta perubahan hak milik.²

Permasalahan perihal hak atas tanah adat yang didaftarkan secara sporadik pernah terjadi bagi Masyarakat Hukum Adat *Larvul Ngabal* di Kota Tual di Provinsi Maluku. Masyarakat Kota Tual merupakan salah satu masyarakat yang masih mengedepankan Adat Istiadat dalam berbagai jenis urusan termasuk dalam hal kepemilikan atas tanah. Mengingat daerah Kota Tual ini masih kental dengan adat peninggalan leluhur dan masih menjaga kelestarian serta aset adat istiadatnya.

Masyarakat Hukum Adat *Larvul Ngabal* diberikan pengakuan oleh pemerintah melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2009 Tentang *Raschap* dan *Ohoi*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (19) Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang *Ratshap* dan *Ohoi* ini menentukan bahwa: "*Larvul Ngabal* adalah peraturan Hukum Adat yang berlaku dalam wilayah kesatuan Masyarakat Adat Ur Siuw, Lor Lim dan Lor Lobai di Maluku Tenggara yang mengatur tata kehidupan Masyarakat Adat yang diakui secara turun temurun."

Pada tahun 2007 Kota Tual secara resmi dimekarkan menjadi suatu daerah yang otonom dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kota tual. Perjalanan panjang untuk mendapat suatu legalitas sebagai daerah otonom membuka babakan baru dalam perjalanan sejarah Kota Tual yang patut dikenang dalam coretan sejarah ini³. sejalan dengan itu Pemerintah Kota Tual juga mengakui *Larvul Ngabal* dalalam Hukum Adat Masyarakat Kota Tual dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2020 Tentang *Ratshap, Ohoi* Dan/Atau *Finua* pada pasal 1 ayat (17) "*Larvul Ngabal* adalah peraturan hukum adat yang berlaku dalam wilayah kesatuan masyarakat adat Ur Siuw, Lor Lim, dan Lor Lobai di KotaTual yang mengatur tata kehidupan masyarakat adat yang diakui secara turun temurun."

Jelas dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan sejarah dan hak asal usul Kota Tual merupakan daerah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hal ini juga diperkuat bahwa Masyarakat Kota Tual masih di pimpin juga oleh dewan adat setempat dan masih memberlakukan Hukum Adat yaitu hukum *Larvul Ngabal* dan budaya yang berlaku di setiap desa adatnya. Kemudian Pemerintah Kota Tual menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat. Pada pasal 1 ayat (12) "Perubahan status desa menjadi desa adat dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan hak-hak adat yang ada".

Pada dasarnya, terdapat dua struktur pemerintahan adat di kepulauan kei, yaitu konfederasi atau persekutuan (rumpun) *Ur Siuw* dan *Lor Lim*, Pada rumpun *Ur Siuw* unsur dan Jenjangannya terdiri atas :'*Yamad*' (Ayah) yang dijabat oleh Rat (Raja) Famur yang berkedudukan di Desa Damar, lalu '*Renad*' (Ibu) yang dijabat oleh Rat *Sakmas* yang berkedudukan di Desa Wain, Serta '*Aad Entaha Kwas*' (Putra sulung pemangku

² Andi Hamzah, lihat dalam A. Suriyaman Mustari Pide. 2009. *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*, Makassar: PUKAP-Indonesia. hlm. 10

³ Loupatty R. Stenly. 2013. *Sejarah Kota Tual*. Jurnal Penelitian. 6 (5)

pemerintahan) yang dijabat oleh Rat Baldu Wahadat di Namser, di daratan Pulau Dullah Darat dimana Kota Tual terletak.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Kota Tual masih terbelang mayoritas dalam segi pemahaman budaya tradisional atau dengan kata lain masih mengutamakan sistem tradisional termasuk dalam hal penguasaan dan/atau kepemilikan tanah yang tidak lain kerap menjadi suatu persoalan dikemudian hari baik dari segi administrasi maupun dari segi teknis utamanya untuk para pelaku usaha yang memiliki kepentingan dalam pengembangan usahanya disana. Bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat adat cenderung untuk ditinggalkan. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan perkembangan penguasaan tanah oleh Masyarakat Hukum Adat, serta dimana kedudukan Masyarakat Hukum Adat juga dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi Negara.⁵ Kedudukan Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya diakui, selama hak penguasaan tanah menunjukkan bahwa penguasaan, mekanisme, dan wilayah masyarakat adat masih ada dan memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dan yang lainnya, sehingga Negara dan pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat sebagai kearifan lokal yang tercantum dalam konstitusi Negara.⁶

Berbicara terkait dengan Penguasaan Tanah, Masyarakat Hukum Adat Kepulauan Kei Khususnya Kota Tual terdiri atas Tanah Hak Ulayat/Petuanan dan Penguasaan tanah Perorangan /Individual. Hak Ulayat/Petuanan adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu Masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.⁷ Sedangkan penguasaan tanah perorangan adalah hak perseorangan atas tanah yang dimana hak atas tanah sebagai hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa sebagaimana mekanisme dan syarat atas perolehan penguasaan atas tanah tersebut diatur dalam Undang - Undang Pokok Agraria.⁸ Yang menjadi ketidakpastian adalah sesuai Ketentuan Hak Ulayat/Petuanan Komunal adalah kepemilikan bersama Masyarakat Hukum Adat adat, namun telah terkikis dan beralih kepada kepemilikan Individu/ perorangan sehingga berlaku ketentuan mana dalam system pendaftaran tanah di Indonesia karena tata cara pendaftarannya tidak diformulasikan dalam sebuah regulasi dan juga berpengaruh terhadap statusnya dalam Sistem Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana eksistensi tanah adat yang bersifat komunal di Kota Tual, serta bagaimana status dan kekuatan hukum hak atas tanah adat komunal di Kota Tual yang didaftarkan secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui eksistensi tanah adat yang bersifat komunal di Kota Tual dan untuk mengetahui kekuatan hukum hak atas tanah komunal yang didaftarkan secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.

METODE

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dan melakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi

⁴ Efrem Silubun. 2020. *LarvhuNgabal Menyingkap Kembali Hukum Adat Kei*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, Hlm. 205

⁵ Husein Alting. 2011. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 (1). Hlm. 5

⁶ Ibid. Hlm 6.

⁷ Urip Santoso. 2005. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kecana. Hlm. 79

⁸ Ibid.

hukum yang diperoleh dari hasil penelitian.⁹ Penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian ini hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya sehingga dapat mengkaji berkerjanya hukum di masyarakat dari tingkat efektivitas, kepatuhan implemtasi aturan hukum, peranan lembaga atau institusi dalam penegakan hukum, serta pengaruh hukum dalam masalah sosial ataupun pengaruh masalah sosial terhadap hukum.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Tanah Adat Komunal di Kota Tual

Penduduk asli di Kota Tual dan sekitarnya pada dasarnya adalah suku Kei juga penduduk Kabupaten Maluku Tenggara, Kei juga sering disebut masyarakat dengan nama lain yaitu Kei, *Quey, Muar* (Moar), dan *Evav*¹¹ Tetapi dalam sejarah perjalanan hanya terdapat dua nama, yaitu Kei dan *Nuhu Evav* atau *Evav*. Kedua makna tersebut dipergunakan secara berbeda-beda, dalam konteks nasional yang di pakai adalah nama Kei, sedangkan nama *Evav* dipergunakan dalam konteks adat istiadat dan bahasa daerah setempat¹²

Menurut H. Geurtjens, bahwa nama Kei itu berasal dari bahasa Portugis yaitu "*Kaios*" yang bermakna batu¹³ Sedangkan menurut OhoiTimur bahwa kedatangan penjajah Portugis untuk mencari rempah-rempah tetapi mereka kecewa karena di Pulau Kei mereka tidak mendapatkan rempah-rempah seperti yang terjadi di pulau-pulau yang lain di Maluku, karena pulau Kei hanya penuh dengan batu karang sehingga mereka menyebut pulau tersebut dengan pulau batu¹⁴. Orang Kei sendiri suka menyebut dirinya *Evav*, artinya "pulau babi"¹⁵ Kepulauan Kei terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Kei Kecil (*Nuhu Roa*) dan Pulau Kei Besar (*Nuhu Yuut*). Pulau Kei Kecil (*Nuhu Roa*). Kedua pulau tersebut sering disebut dengan nama *Nuhu Evav*. *Nuhu* artinya "Pulau" sedangkan *Evav* yang berasal dari kata "e" artinya "tanah" dan *vav* artinya "bawah" jadi *Evav* artinya " tanah dibawah" atau "tanah di selatan." Pendapat lain mengatakan bahwa *Evav* berasal dari kata "*Ivaiv*" I artinya "dia" dan *viav* artinya "sana". Jadi "*Ivav*" artinya "dia sana". Lama kelamaan nama *Ivaiv* berubah menjadi *Evav*¹⁶

Pendapat lain juga Pada saat masuknya bangsa Eropa, khususnya Portugis, *Nuhu Evav* dikenal dengan nama Kai atau Kei. Asal mula kata ini, dalam cerita masyarakatnya, erat kaitannya dengan kedatangan pertama orang Portugis. Kedatangan mereka di tempat ini ia bertanya kepada penduduk setempat mengenai nama pulau ini. Karena warga yang ditanya tidak paham pesan/informasi yang diperlukan oleh orang Portugis, maka berkatalah kepadanya "betkai" yang artinya "tidak tahu". Dari sinilah orang Portugis mengira dan kemudian menamakannya dengan Kai atau Kei. Pendapat lain, mengatakan bahwa nama itu

⁹ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. hlm. 174

¹⁰ Arung Labi, J. M., Susyanti Nur, S., & Lahae, K. 2021. *Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan*. *Mulawarman Law Review* 6 (1). Hlm 16. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525>

¹¹ Ohoitumur Yohanis. 1989. *Beberapa Sikap Hidup Orang Kei: Antara Ketahanan Diri dan Proses Perubahan*. Manado: Sekolah Tinggi Seminari Pineleng. Tesis. hlm. 8

¹² Matdoan Mahmud. 2001. *Sejarah Kai*. Tual: tanpa penerbit. hlm. 4

¹³ H. Geurtjens. 1921. *Uit Een Vreemde Wereld of Het Laven en Straven der Inlanders op de Kei Eilanden*. Teuling: Uitgevers Maatschapij's Heterogenbosch. hlm. 1

¹⁴ Ohoitumur Yohanis. *Op.cit*

¹⁵ Dr Zulyani Hidayah. 2015. [Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia..](#) Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm.169

¹⁶ J.A.Pattikayhatu, dkk. 1998. *Sejarah Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*. Ambon: : Lembaga Kebudayaan Maluku. hlm. 3.

berasal dari kata “Kayu” (bahasa Melayu) atau “*Kayos*” (bahasa Portugis artinya “batu”). Kata itu kemudian berubah fonemnya (a) menjadi (e), sehingga Kai berubah menjadi Kei. Singkatnya, kedua asal kata Kei tersebut menyiratkan bahwa pemberian nama tempat ini diberikan oleh pendatang dari luar (Portugis dan Melayu)¹⁷ namun tidak semua penduduk yang mendiami Kota Tual dan Maluku Tenggara adalah suku asli Kei, ada dari suku lain yang juga menetap di Kota Tual dan Maluku Tenggara Misalnya suku Jawa, Padang, Bugis dan Makassar, Buton serta Ambon, yang menetap sebagai pedagang juga Suku Arab, Cina dan yang sejak dahulu telah berada di Kota Tual sebagai pedagang.

Keberadaan hidup masyarakat Kei di Kota Tual belum banyak dikenal dunia luar namun Kepulauan Kei memiliki keunikan yang dilihat dari kebudayaan lokalnya. Hal ini terlihat dari kebersamaan masyarakat Kei yang secara historis tetap mempertahankan hukum adat tertingginya yang dikenal dengan nama *Larvul Ngabal*.¹⁸ Hukum *Larvul* lahir di Pulau Kei Kecil yang ditandai dengan disembeluhnya seekor kerbau milik seorang puteri bernama *Dit Sak Mas*. Dikisahkan dari tuturan leluhur, di sebuah tempat bernama Elaar telah diadakan pertemuan yang diikuti oleh sembilan kelompok. Pertemuan tersebut dipelopori oleh kakak kandung tertua *Dit Sak Mas* yang bernama Teb Tut. Agenda pertemuan adalah mencanangkan hukum sebagai respon keprihatinan terhadap dirampasnya barang-barang milik *Dit Sak Mas*. Kejadiannya adalah ketika *Dit Sak Mas* dalam perjalanan dari Ohoivuur menuju Dandar untuk menjumpai calon suaminya yang bernama Arnuhu, barang-barangnya habis dirampas oleh pembegal. Atas kegagalan tersebut *Dit Sak Mas* mengulang perjalanan dengan terlebih dahulu meletakkan daun kelapa putih (janur kuning) pada barang bawaannya sebagai tanda larangan bagi orang lain untuk mengambilnya. Penandaan barang dengan daun kelapa ini kemudian dikenal dengan sebutan *sasi* (Bahasa Kei : *Yot/Yutut*).

Adat *sasi* sampai kini masih tetap lestari meskipun sudah mengalami perkembangan dan sering disalahgunakan. *Sasi* adalah larangan untuk melindungi suatu tempat/barang atau suatu hasil tertentu yang mengikat orang lain/masyarakat untuk mentaatinya. Hukum yang dicanangkan pada pertemuan sembilan kelompok tersebut kemudian dikenal sebagai Hukum *Larvul*. Dalam Bahasa Kei “*lar*” artinya darah dan “*wul*” artinya merah secara lengkap Darah Merah melambangkan bahwa Hukum *Larvul* itu perasaan- atau pikiran sehati yang berani, agung dan gerak masyarakat.. Pemilihan istilah *larvul* ini tidak dapat dilepaskan dari darah kerbau milik *Dit Sak Mas* yang disembelih pada waktu itu. Peristiwa penyembelihan ini merupakan simbol berlakunya Hukum *Larvul*.

Di Pulau Kei Besar pada suatu tempat bernama *Ler Ohoilim* telah dipotong seekor ikan paus dengan menggunakan sebuah tombak dari Bali dan kemudian potongan-potongan tubuh ikan paus dibagikan kepada lima kelompok (Rumpun Lima/Loor Lim) yang hadir pada saat itu yakni :

1. Kampung Fer mendapat bagian "Kepala" sebagai lambang, pemimpin, pemikir, penentu dan pengambil keputusan tentang segala hal dalam kesatuan *Lor Lim*.
2. Kampung Langgiar mendapat bagian "Gigi" yang melambangkan Senjata tajam yang siap menghadang lawan. *Wawar* atau Nyanyian : "*Nifan, nifan wod tub in ham-hamin Wale woma sirken Rat*"

¹⁷ *Ibid.* hlm 6

¹⁸ Secara etimologi, *Larvul Ngabal* berasal dari kata *Lar* yang berarti Darah; *Wul* yang artinya Merah; *Nga* yang berarti Tombak; *Bal* yang berarti Bali. Jadi *Larvul Ngabal* artinya “Darah Merah” (yang mengalir dari tubuh sapi yang dibantai dengan tombak dari Bali). Lihat dalam J. P. Rahail. 1993. *Larvul Ngabal: Hukum Adat Kei*. Jakarta : Yayasan Sejati. hlm.13

3. Kampung Nerong mendapat bagian "Perut" yang didalati-nya terdapat hati yang melambangkan perasaan, kasih sayang, persatuan dan kedamaian. *Wawaar* atau Nyanyian : "*Ivun, Ivun tub in Loloang na'a woma sirken su*"
4. Kampung Tutrean dan Weduar mendapat bagian "Sayap" kanan dan kiri yang melambangkan belang utama yang siap menghadang dan mengejar musuh dari arah depan. *Wawar* atau Nyanyian : "*Halaan, Halaan mel - bailt tub In yavyav na'a Loon Lair*"
5. Kampung Uvat mendapat bagian "Ekor" yang melambangkan belang pembantu yang tugasnya menangkis serangan dari arah belakang. *Wawaar* atau nyanyian : "*silin,,silin yew tub in bang-bangil na'a Ub Ohoi Faak*"¹⁹

Baik Rumpun Sembilan (*Ur Siu*) yang lahir di Elaar maupun Rumpun Lima (*Lor Lim*) yang lahir di Ler Ohoilim selalu saling berperang. Oleh karena itu muncul juga satu kelompok yang tidak membela salah satu pihak yang bertikai (non blok) yang disebut dengan (*Loor Labai*). Pada akhirnya kedua kelompok yang bertikai dapat berdamai dan bersepakat menggunakan Hukum *Larwul* dan Hukum *Ngabal* secara berdampingan. Hukum adat *Larvul Ngabal* yang merupakan gabungan dari dua hukum adat, yaitu hukum *Larvul* yang ditetapkan di desa Elaar, Kei Kecil oleh sembilan Rat (Raja) yang kemudian dikenal dengan nama *Ur Siw*, dan hukum adat *Ngabal* ditetapkan di desa LerOhoilim, Kei Besar oleh lima Rat (raja) yang kemudian bernama persekutuan *Lor Lim*²⁰ Dalam bahasa kei menyatakan: "*Larvul inturak Ngabal inadung*". artinya *Larvul* menetapkan secara umum dasar-dasar hukum adat, dan hukum *Ngabal* lebih mempertegas kekuatan Hukum adat. Secara keseluruhan hukum adat ini terdiri dari tujuh pasal/petuah yang terbagi atas Hukum *Larwul* yang dirumuskan dalam pertemuan para *mel* pembentuk serikat sembilan di [Elaar](#), [Nuhu Roa](#) berisi empat pasal/petuah (pasal/petuah. Satu sampai empat) merupakan ringkasan hukum pidana yang disebut Hukum *Nevnev*.

Bahwa *Ratschap, Ohoidan Finua* merupakan sebutan bagi Masyarakat Hukum Adat di Kota Tual berdasarkan filosofi "*ain ni ain dan hira ni ntub va ini it dit intub vo itdid*" yang mengandung makna tentang persatuan kesatuan dan hak kepemilikan serta kearifan lokal lainnya yang sangat memberikan sunghangsi besar peranannya dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu di ayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan dan dibudayakan guna mewujudkan kehidupan berdaulat secara politik (*u wel-wel ai rang-rang*) berdaulat secara ekonomi dan kepemilikan *hira ni in tub va ini itdid intub va itdid* dan berdaulat dalam kebudayaan (*ain ni ain*) yang bersumber dari hukum adat *larwul ngabal*.²¹

Ain ni ain adalah "satu memiliki satu" Seseorang atau sekelompok orang menempatkan/memandang orang lain (*liyan*) sebagai saudaranya. Atau dengan makna lain, *ain* yang sudah ada (yang asli) menempatkan menerima dan menempatkan *ain* "yang datang" sebagai saudaranya, bahkan sebagai saudara kandung. Masyarakat patrilineal di Kepulauan Kei mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat erat. "*Vu'ut Ain Mehe Ngifun, Manut Ain Mehe Tilur*", artinya "telur dari satu ikan dan satu burung".Maksudnya mereka percaya bahwa mereka berasal dari satu keturunan.Sejak leluhur hingga saat ini, pepatah "*ain ni ain*", yang berarti "kita semua adalah satu" masih di pegang teguh dalam sanubari masyarakat Kei. Oleh karena itu walaupun leluhur Suku Kei suka berperang, peperangan

¹⁹ A. Difinubun. *dkk.* 2008. *Tim Penyusun Hukum Adat Larwul Ngabal*. Tual: Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. hlm. 6

²⁰ J. A. Pattikayhatu. 1998. *Sejarah Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku. hlm. 40-47

²¹ Lihat *Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Ratschap, Ohoi Dan/Atau Finua/Menimbang huruf a*

tersebut akan cepat selesai selah jatuhnya beberapa korban. Falsafah hidup dalam kebersamaan dan keseimbangan dengan alam maupun lingkungan tercermin dari tuturan leluhur yang hingga kini selalu dinasehatkan kepada anak cucu. Petuah leluhur tersebut diwasiatkan dalam bentuk nyanyian atau pribahasa. Pada intinya adalah hidup dalam suatu tempat/kampung dimana kita makan dan hidup dari tempat itu, maka kita wajib mentaati segala hukum adat agar hukum adat, leluhur dan Allah melindungi kita. Selengkapnya petuah leluhur yang menjadi pokok pandangan hidup masyarakat Kei adalah sebagai berikut²² : “*Itdok fo Ohoiitmian fo nuhu*” (kita mendiami/menempati kampung/desa dimana kita hidup dan makan dari alam/tanahnya), *Itdok itdid kuwat dokwain itwivnon itdid mimiir/bemiir*(kita menempati tempat kita dan tetap menginjit bagian kita), *Itwarnon afa Ohoinuhu enhov ni* hukum adat (kita tetap memikul semua kepentingan kampung/desa kita dengan hukum adatnya), *Itwait teblo uban ruran*” (kita hidup sejujur-jujurnya dan tetap berjalan tegak lurus), *Ikbo hukum adat enfangan enbatang haraang*” (dengan demikian, barulah hukum adat akan menyayangi/melindungi kita), *Nit yamad ubudtaran, nusid teod erhoverbatang fangan* (sehingga leluhur pun ikut menjaga dan menyayangi kita), *Duad enfangan wuk* (dan Allah pun melindungi kita).

Ain ni ain merupakan falsafah hidup yang sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei. Fungsinya adalah untuk menyatukan kemajemukan (sosial dan agama) masyarakat Kepulauan Kei yang telah terwariskan sejak dulu. *Ain ni Ain* secara holistik dimaknai sebagai persatuan. Makna ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia yang berfungsi untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk.²³ *Ain* dalam bahasa Kei artinya “satu”, namun bukan tunggal tetapi jamak. Dalam perhitungan masyarakat Kei, satu (tunggal) adalah “Sa” yang dalam perhitungan selalu disebut: *ain sa, ain ru, ain tel* (satu-satu=satu, satu-dua=dua, satu-tiga=tiga, dan seterusnya); sedangkan *Ni* berarti “punya atau memiliki”. Berdasarkan terminologi tersebut, maka *Ain ni Ain* berarti “satu memiliki satu”. Individu atau kelompok orang menempatkan/ memandang orang lain (liyan) sebagai saudaranya. Makna lain adalah, *ain* yang sudah ada (yang asli) menempatkan dan menerima *ain* “yang datang” sebagai saudaranya, bahkan sebagai saudara kandung. makna *Ain ni Ain* atau “satu memiliki satu” masih terus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Kei. Hal ini tergambar melalui wawancara para informan yang sudah dipaparkan pada bagian awal tulisan ini. Masyarakat Kepulauan Kei menjadikan falsafah *Ain ni Ain* sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam kemajemukan, seperti saling membantu antara satu dengan yang lain. Lebih daripada itu, maka falsafah hidup masyarakat Kepulauan Kei ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun kehidupan bersama dalam perbedaan oleh masyarakat Kepulauan Kei.

Makna *Ain ni Ain* tidak hanya menjadi slogan dan simbol budaya, tetapi juga berhasil digunakan untuk merekonsiliasi konflik yang terjadi di Kepulauan Kei, *Ain ni Ain* sebagai falsafah hidup bersama (kekeluargaan) merupakan modal sosial yang berhasil untuk mempersatukan dan mendamaikan keragaman (agama, bahasa dan sosial) yang ada. Kemajemukan yang dimiliki oleh masyarakat di Kepulauan Kei yang termanifestasi melalui agama, bahasa dan *Ursiuw* dan *Lorlim* menunjukkan bahwa, kemajemukan sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di sana. Kemajemukan

²² Hasanudin. 2009. *Larvul Ngabal hukum adat dikepulauan kei*,

<https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/19/larwul-ngabal-hukum-adat-di-kepulauan-kei/> diakses Sabtu, 22 Januari 2022.

²³ Weldemina Yudit Tiwery. 2018. *Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol 6 (1) April 2018 hlm. 13

justru dijadikan sebagai landasan untuk membangun hidup bersama yang bertumpu pada hukum adat *Larvul Ngabal* dan *Ain Ni Ain*. Kedua bentuk *local wisdom* ini dipraktekkan dalam kehidupan bersama di Kepulauan Kei atas dasar kesadaran kolektif masyarakatnya. Kesadaran kolektif itulah yang menciptakan persatuan masyarakat Kepulauan Kei yang majemuk dari segi sosial, bahasa dan agama.

Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Kei dan masyarakat Indonesia pada umumnya, tidak hanya berfungsi membangun perdamaian atau sebagai peredam konflik namun, lebih daripada itu dapat menjaga kapasitas integrasi sosial yang telah ada sejak dulu. Nilai-nilai kolektifitas yang termanifestasi melalui hukum *Larvul Ngabal* dan falsafah *Ain ni Ain* menjadi landasan bagi hidup masyarakat setempat dan terus dipraktekkan. Integrasi sosial yang terbangun melalui hukum *Larvul Ngabal* dan falsafah *Ain ni Ain*, akan menjadi dasar bagi keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Kepulauan Kei dari generasi ke generasi.

Praxis *ain ni ain* memang tidak hadir dalam ruang kosong, konsep itu dipikirkan dan diimplementasikan sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga dan membangun hubungan-hubungan bermakna dengan sesamanya. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, *Ain Ni Ain* itu menjadi ruh atau *fabric of society* bagi falsafah *wuut ain mehe ni ngifun, manut ain mehe ni tilur*, yang bermakna bahwa tatanan kehidupan orang Kei didasarkan pada perbedaan bentuk yang disatukan (persatuan dalam perbedaan), antara kelompok yang datang dari laut dan kelompok yang hidup “di darat”. Falsafah itu lalu disimbolkan dengan *AIN NI AIN* “ikan” (*wuut*) yang memiliki “insang” (*ngifun*) untuk bernafas, sedangkan mereka yang “di darat” disimbolkan dengan “burung” (*manut*) yang “bertelur” (*ni tilur*) untuk melanjutkan kehidupan, dia adalah *ren* (induk). Karenanya nilai *wuut ain mehe ni ngifun* itu bermakna semua yang datang itu (pendatang) berasal dari satu keturunan, sedangkan nilai *Manut Ain Mehe Ni Tilur* bermakna semua yang telah menetap dan melanjutkan kehidupan di darat juga berasal dari satu keturunan. Burung dan Ikan inilah yang disepakati sebagai simbol *Ain Ni Ain*²⁴

Tanah di kepulauan kei hingga saat ini pada dasarnya Sebagian besar dibagi habis pemilikannya kepada seluruh warga masyarakat dalam satuan wilayah petuanan²⁵. Masih eksisnya Hak Petuanan tersebut berimplikasi pada penguasaan tanah selama bertahun-tahun atau beberapa generasi yang belum dapat diberikan justifikasi sebagai pemilik tanah tersebut, karena orang yang bukan bagian dari pemilik petuanan dapat saja mengelola tanah atas izin pemilikannya, misalnya lahan daur ulang (*kait*) yang setelah tidak digunakan oleh pemilikannya akan ditinggalkan dan kemudian dapat dikelola oleh orang lain. Pembagian pemilikan tanah dan laut kepada seluruh warga masyarakat adat dalam satuan wilayah petuanan adalah sebagai berikut²⁶ : yakni :

a. Petuanan Umum Desa/Kampung

Yang disebut *utan/bilan/Ohoinuhu*, yakni wilayah darat yang menjadi milik bersama seluruh warga masyarakat desa/kampung yang bersangkutan. Wilayah petuanan ini mencakup seluruh tanah desa/kampung, mulai dari kawasan pusat pemukiman atau pusat kampung/desa (*Ohoi*) sampai kawasan hutan primair (*warain vaveon*)

²⁴ Elly Esra Kudubun. 2010. *Ain Ni Ain Kajian Sosio-Kultural Masyarakat Kei Tentang Konsep Hidup Bersama Dalam Perbedaan*. Jurnal Cakrawala edisi 665 hlm. 182

²⁵ Hasanudin. *Op.cit.*

²⁶ *Ibid.*

disekitarnya, termasuk luas kawasan laut dari garis batas daratan (ruat met soin) sampai kebatas kawasan laut bebas (tahap ni wear) yang ditarik sebagai suatu garis lurus dari tapal batas petuanan darat. Dengan demikian, luas suatu wilayah petuanan umum desa/kampung di Kei sama dengan luas total tanah kampung/desa yang bersangkutan ditambah luas kawasan laut dihadapannya;

b. Dalam kawasan Petuanan Umum Desa/Kampung

Terdapat Petuanan Marga yang disebut *rahan faam* atau *buuk faam*, yakni kawasan yang dimiliki secara tetap oleh satu marga (soa) warga asli masyarakat adat desa/kampung yang bersangkutan. Setiap marga dalam satu kampung/desa memiliki petuanannya masing-masing, sebagai bagian dari keseluruhan petuanan umum desa/kampung yang bersangkutan. Petuanan marga ini hanya mencakup kawasan darat, mulai dari pusat pemukiman (Ohoi) sampai ladang daur ulang (*kait*). Artinya, pemilikan lahan secara tetap oleh suatu marga hanya diperbolehkan untuk keperluan perumahan dan kebun dalam kampung (Ohoidan Ohoimurin), kebun luar kampung/tepi kampung (*rok*) serta ladang daur ulang (*kait*). Adapun kawasan hutan produksi tetap (*warain*), hutan primair (*waraian vaweon*) dan dusun sagu (*meon*) tetap menjadi milik komunal (ulayat bersama) seluruh warga desa/kampung yang bersangkutan, tidak boleh ada pemilikan marga, apalagi pemilikan pribadi. Demikian pula halnya dengan kawasan laut, seluruhnya merupakan petuanan umum desa/kampung yang tidak boleh dimiliki oleh satu marga atau pribadi tertentu.

Dalam kawasan petuanan marga tersebut, barulah terdapat petuanan keluarga pati (nutun riin matan), yakni lahan yang dimiliki secara tetap oleh suatu rumah-tangga anggota marga yang bersangkutan. Umumnya hanya terbatas untuk perumahan dalam kampung (Ohoi) dan kebun dalam kampung (Ohoimurin), sementara kawasan kebun luar/tepi kampung (*rok*) dan ladang daur ulang (*kait*) tetaplah merupakan petuanan marga. Pengecualian terhadap sistem di atas dapat saja terjadi, misalnya adanya tanah yang telah diberikan kepada suatu marga sebagai imbalan jasa karena membantu dalam peperangan. Pada zaman dahulu sering terjadi pihak yang menang perang dalam suasana senang memberikan sebidang tanah kepada pihak yang membantunya. Dalam peperangan terdapat juga sejarah berupa pihak yang kalah perang menunjuk sebagian tanahnya untuk menjadi "hak makan" bagi pihak yang menang perang. Pemilik tanah tetap berada pada desa yang kalah perang, hanya orang dari desa yang menang perang bebas untuk mengambil hasil tanpa gangguan dari pihak pemilik petuanan. Pengecualian lain terjadi dalam hal sebagian kecil dari tanah petuanan desa diberikan kepada desa lain untuk tempat persobatan atau tempat persinggahan/istirahat apabila mereka bepergian atau berlayar.

Hukum Adat *Larwul Ngabal* secara detil tidak mengatur sanksi adat terhadap pelanggarannya akan tetapi sanksi adat lebih banyak diatur pada hukum adat Nevnev, Hanilit dan Hawear Balwirin. Secara umum kita mengenal falsafah adat bahwa, *Larwul Inturak Ngabal Inadung*, Artinya : "Hukum Larwul menetapkan secara umum dasar-dasar hukum adat, dan Hukum Ngabal lebih mempertegas kekuatan Hukum Larwul.²⁷ Selanjutnya sanksi menurut hukum Adat Nevnev, Hanilit, dan Hawear Balwirin, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hukum *Nevnev* (Pembunuhan) ;

Bentuk pelanggaran : *Fedan Na/Tetat Vanga* Bentuk sanksi : 40 depa terdiri dari :

²⁷ Yunus Serang, Materi cerama *Hukum Adat Larwul Ngabal Dan Situs Sejarah Di Kabupaten Maluku Tenggara*, Langgur, 2011, hlm. 14

- a. 1 buah gong sebagai pengganti kepala.
 - b. 1 buah lela sebagai pengganti *Tetan Lurin* (tulang belakang)
 - c. 1 buah *Mas Reu Rad* sebagai pengganti tali perut
 - d. 3 buah *Mas tahl tulen* sebagai pengganti *vuan yatan*.
 - e. Sejumlah uang untuk bagian tubuh yang lain dan untuk memulihkan manusia.
2. Hukum Adat *Hanilit* (Kesusilaan)
- 1) Bentuk pelanggaran : *Mar Vuan Fa Ivun*. Bentuk sanksi :
 - a. 1 buah *lela, toma-toma*.
 - b. 3 buah Tahl Mas Tulen, (*Mas Hoan*).
 - c. Seperangkat pakaian sebagai *Vil Faob*.
 - d. Uang yang layak sebagai jaminan kelahiran, anak
 - 2) Bentuk pelanggaran : *Marnu'u maray* (Membawa lari anak gadis orang). Bentuk sanksi :

Diselesaikan secara baik oleh pemangku adat.
 - 3) Bentuk pelanggaran : *Maray* (Membawa lari istri orang lain). Bentuk sanksi :
 - a. Membayar kembali harta kawin wanita yang bersangkutan
 - b. Membayar 3 tahl mas tulen sebagai pengganti air susu ibu.
 - c. Membayar uang/harta lain sesuai keputusan sidang adat
 - 4) Bentuk pelanggaran : *Dos Ur War, Ten Yanat* (Menghamili saudara kandung, anak kandung atau keponakan). Bentuk sanksi :
 - a. Sama dengan sanksi orang yang membunuh orang lain (*Hukum Nevnev*).
 - b. *Luduk Na'a Nil Nuhutel* (ditenggelamkan).
 - c. Keluarga diusir/dikutuk seumur hidup.
3. Hukum Adat *Hawear Balwirin*
- Bentuk pelanggaran : *It Lavur Hera Ni Afa* (Merusak milik orang/umum). Seperti Roa Nangan, Met Tahit yang sudah diberi Sasi (Yutut). Bentuk sanksi :
- a. Buah *lela* sebagai denda melanggar *Sasi (Yutut)*.

Sejumlah harta (uang, benda-benda berharga) untuk tua-tua adat sesuai keputusan sidang adat.

Eksistensi Hukum Adat *Larvul Ngabal* dalam pembagian wilayah dan Pemerintahan Adat di kota Tual sampai saat ini terus diterapkan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Kei Kota Tual. Sejak reformasi tahun 1998 dengan salah satu agenda didalam amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dijadikan prasyarat utama dalam menata dan memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia. wujud amendemen tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan hak otonomi kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan di daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip - prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18B, pada ayat (1) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang, dan ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur

dalam undang-undang.²⁸Kedua ayat tersebut memberikan makna dan spirit bagi Masyarakat Hukum Adat yang berada di Kepulauan Kei yang merasakan betapa pentingnya hukum adat Larwul Ngabal, dalam pandangan mereka eksistensinya masih sangat relevan sampai sekarang, karena mereka berkeyakinan bahwa dengan memegang teguh kepada hukum adat tersebut mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang mendasar baik itu hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi, dan itu sangat rumit kalau hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum formal yang berlaku semata-mata.

Dalam aktivitas kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei, masyarakat memandang bahwa hukum adat Larwul Ngabal merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, karena menjadi perekat utama dan secara turun temurun masih ditaati, bahkan lebih jauh dari itu masyarakat memandang bahwa Larwul Ngabal juga merupakan langkah maju dalam peradaban Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan penolakan terhadap kecauan sosial dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Konsekwensi dari berbagai keberadaan dari hukum adat Larwul Ngabal tersebut, maka hal itu bisa dapat dilihat dari berbagai pranata-pranata yang ada di Kepulauan Kei. Indonesia sebagai negara yang mengakui keanekaragaman (Bhineka Tunggal Ika), latar belakang sejarah, budaya, suku bangsa dan agama, hukum adat dalam keterpaduan dengan sistem hukum nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahkan sangat memiliki relevansi. Relevansi tersebut tidak sekedar menjadi penting, tetapi menjadi suatu kebutuhan kontekstual yang tidak terhindarkan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara yang salah satunya kajiannya membahas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hukum Administrasi Negara menjadi dasar pijakan utama dan legitimasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga format hukum sangat menentukan nuansa dan dialektika otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah pusat.

Di sisi lain, berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum hubungan penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hukum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintahan daerah karena melalui hukum dapat diperoleh arah tujuan negara dalam membagi kewenangan antar-tingkatan pemerintahan. Di samping itu, dengan ditetapkannya kebijakan pemerintahan daerah dalam suatu peraturan perundang-undangan. Atas dasar prinsip tersebut diatas, dengan adanya perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dalam mendekati hukum nasional, sebagai pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan otonomi daerah, keberadaan hukum adat termasuk hukum adat Larwul Ngabal, di Kepulauan Kei harus juga dimaknai sebagai salah satu sumber hukum nasional, walaupun pemberlakuannya hanya pada masyarakat yang ada pada daerah tersebut tetapi tidak dapat diragukan lagi kontribusinya dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan dapat dijadikan masyarakat sebagai rujukan paling utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang di hadapi baik pada aspek hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya.

Otonomi daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya dengan berpegang kepada nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sistem Hukum Adat seperti hukum adat *Larwul Ngabal* yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Kei yang selama ini dalam

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI 2002, hlm. 32

pengamatan penulis tidak memperoleh ruang untuk, berkembang. Bahkan yang terjadi adalah independensi peraturan adat menjadi tertekan, dan pada akhirnya akan tersingkirkan. Secara teoritis hukum negara memang berlaku, namun pada kenyataannya tidak demikian. Hukum adat di beberapa daerah, termasuk hukum adat *Larwul Ngabal*, di Kepulauan Kei masih tetap bertahan menghadapi perubahan dan perkembangan zaman yang eksistensi sampai sekarang masih diakui oleh masyarakat sebagai hukum yang hidup (*living law*), maka peran pemerintah daerah dalam era otonomi daerah menjadi penting untuk melestarikan atau mengaktualisasikan dengan mengadopsi nilai-nilai hukum adat tersebut menjadi rujukan atau sumber di dalam kerja-kerja pemerintahan, dalam bentuk peraturan daerah.

Relevansi menjadikan Hukum Adat *Larwul Ngabal* ke dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada Pasal 7 ayat (1) tentang hirarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan Peraturan Daerah sebagai hukum yang berlaku di suatu daerah. Untuk memformalkan nilai-nilai Hukum Adat *Larwul Ngabal* dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004²⁹ yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum adat sebagai *living law*, baik dalam aspek hukum keluarga maupun hukum kebendaan, seperti terlihat dalam pendekatan sosiologi dan antropologi hukum dimungkinkan untuk diformalisasikan jika maksud dan tujuan adanya kepastian, kemanfaatan dan tegaknya keadilan yang dicita - citakan masyarakat dapat tercapai. Hukum adat sebagai *living law*, baik yang berlaku sebelum adanya pemerintah penjajahan Belanda seperti di Kepulauan Kei, maupun yang berlaku pada masa kemerdekaan, tidaklah bertentangan dengan tatanan hukum Nasional Indonesia. Bukan saja karena masyarakat adat dan hukumnya telah berlaku mendahului Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan juga praktek pemerintah Indonesia dalam kebijakan hukum dan politik, dari masa lalu hingga saat ini, berupaya memelihara kebinekaan, termasuk pemberlakuan sistem hukum nasional yang menjadikan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional.

Hukum adat sebagai *living law* yang memiliki sifat dan status magis religius, kongkrit, konstan dan fleksibel mendasarkan pemberlakuannya pada ketertiban luhur terdalam solidaritas masyarakat, sehingga kebiasaan, tradisi dan norma-norma adat yang masih menjadi relevan dapat diformalisasikan menjadi Peraturan Daerah (Perda) bahkan juga menjadi suatu undang-undang. Dengan ketentuan hal-hal tersebut akomodatif dengan nilai-nilai universal yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis. Sejak tahun 2007, Kabupaten Maluku Tenggara kemudian dimekarkan menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, beberapa Perda dan Ranperda yang telah dihasilkan baik pada Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri telah melahirkan beberapa Perda seperti Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap Dan Ohoi, Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/OhoiRat, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Ohoi/ OhoiRat, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan *Saniri* Ohoi/OhoiRat, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pasal 2

Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Kerjasama Antar Ratshap dan Ohoi, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Ohoi, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Kedudukan Keuangan Kepala Pemerintah Ohoi/OhoiRat, Perangkat Ohoi/OhoiRat Dan Badan Saniri Ohoi/OhoiRat.

Sejalan dengan hal itu Pemerintah di Kota Tual sendiri menerbitkan Peraturan Daerah yang mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan^{30j} uga mengakui eksistensi Hukum Adat Masyarakat Kei Kota Tual serta menghormati Hukum Larwul Ngabal Masyarakat Kepulauan Kei Kota tual dalam pelaksanaan otonomi Daerah., yakni, Peraturan Daerah Kota Tual No. 04 Tahun 2013 tentang *Sasi* atau *Hawear*, Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2020 tentang Ratshap, Ohoidan/Atau *Finua*, Peraturan Walikota Nomor : 22 tahun 2020 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Kota Tual, Peraturan Daerah Kota Tual Nomor : 04 tentang perubahan status Desa Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat

Kehadiran peraturan-peraturan daerah tersebut penting sekali dalam rangka pelaksanaan otonomi, karena masyarakat Kei secara umum maupun secara khusus masyarakat Kota Tual, simbol-simbol adat seperti Hukum Adat Larwul Ngabal masih dihormati dan dipegang dengan baik dan itu melekat pada masyarakat dalam kondisi apapun, dan menganggap bahwa mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi ditengah-tengah. Dalam Peraturan Daerah tersebut dengan menjadikan tujuh pasal yang terdapat dalam hukum adat *Larwul Ngabal* sebagai kearifan lokal dalam melakukan berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi masyarakat Kei secara umum maupun secara khusus bagi masyarakat Kota Tual. Lahirnya perda-perda tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menetapkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota. Ketentuan ini mengacu pada pada ketentuan dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah di amandemen), dengan bertumpu pada landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Kota Tual yang pada umumnya merupakan masyarakat adat, dikenal kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan nama "Ratshap" dan "Ohoi" yang diatur berdasarkan hukum adat setempat yaitu Hukum Adat *Larwul Ngabal*. Kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya telah lama ada, hidup dan terus berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005, kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta perangkat pemerintahannya di

³⁰ Lihat menimbang Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang *Ratshap, Ohoi* dan/atau *Finua hurufa*)

Kota Tual tersebut diharapkan dapat memperoleh legalitas hukum melalui kebijakan regulasi dibidang perundangundangan lokal dengan berbagai penyesuaian berdasarkan ketentuan hukum positif yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tual.

Kehadiran dari perda-perda tersebut sebagai revitalisasi kesatuan-kesatuan masyarakat adat baik secara struktural maupun fungsional seperti Ratshap dan Ohoidimaksudkan untuk dapat memacu partisipasi masyarakat di Kota Tual dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2020 tentang tentang Ratshap dan Ohoi/*Finua* ini akan dijadikan sebagai payung, untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal maupun politik lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Kota Tual akan berkembang lebih maju lagi sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya. Hal ini merupakan pencerminan dari filosofi masyarakat kepulauan Kei: "*Itdok fo OhoiItmian fo nuhui*" (kita mendiami atau menempati kampung dimana kita hidup dan makan dari alam/tanahnya). Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2020 tentang Ratshap, OhoiDan/Atau *Finua*, Pasal 1 ayat 6 Ratshap adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan Ohoiatau *Finua* yang berada dibawah koordinasinya, diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual. Dasar tersebut dengan sesuai ketentuan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.³¹

Pada pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan hak-hak adat yang ada dan Perubahan status desa menjadi desa adat bertujuan untuk mempercepat terbentuknya pemerintahan Desa Adat dan Kelembagaan Desa Adat dan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan hak-hak adat yang ada pada desa dalam wilayah Kota Tual guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat, bahwa Ohoidan/atau *Finua* adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual. Hal ini sebagai wujud dari kewenangan berdasarkan otonomi asli/otonomi bawaan serta kewenangan pemerintahan dalam bentuk urusan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten maupun urusan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten serta urusan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti Ohoidalam kedudukannya sebagai kesatuan geneologis teritorial diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Desa pada waktu-

³¹ Lihat menimbang Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 *Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat* menimbang huruf a

waktu sebelumnya. Tugas-tugas administrasi pemerintahan ini tidak dilaksanakan oleh Ratshap yang hanya melaksanakan tugas dibidang adat istiadat dan hukum adat.

Pengaturan kedua wadah kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dikenal di Kota Tual beserta perangkat organisasinya dilakukan melalui Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai ketentuan payung. Dengan demikian Peraturan Daerah ini hanya akan mengatur hak-hak yang bersifat pokok-pokok saja yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai regulasi dibidang perundang-undangan lokal lainnya seperti Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Walikota atau Peraturan/Keputusan Ratshap dan Ohoisesuai kewenangan yang dimilikinya. Pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut dapat diharapkan pemerintahan di Kota Tual, disamping melaksanakan berdasarkan hukum formal yang berlaku juga melaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku yang terdapat di dalam Ratshap dan Ohoi, maka kehidupan masyarakat Kota Tual dalam melaksanakan aktivitasnya bukan saja mengacu pada aturan-aturan formal yang telah diberlakukan tetapi juga pada aturan-aturan yang tidak formal seperti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah 04 tahun 2020 tentang Ratshap dan Ohoitersebut.

Penerapan Peraturan Daerah Ratshap tentang Pemerintahan Ratshap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 8 bahwa Pemerintah Ratshap adalah Rat dan Perangkat Pemerintah Ratshap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ratshap. Maka dalam hal penyelenggaraan urusan adat istiadat dan hukum adat berdasarkan hak asal usul oleh Pemerintah Ratshap dan Badan Saniri Ratshap, sedangkan ketentuan pada Pasal 1 ayat 13 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Pemerintahan Umum oleh Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi, Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat adalah Orong Kai dan Perangkat Pemerintahan Ohoi/OhoiRat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat; Kepala pemerintah Ohoi/Ohoi Rat adalah Orang Kai atau nama lain sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat. Perberlakuan tersebut dapat memperlihatkan dinamika sejarah pemerintahan ditingkat bawah yang terjadi di Kota Tual. Perberlakuan tersebut bukan saja sekedar nama tetapi juga pada sistem, orientasi, kedudukan dan filosofinya.

Peraturan Daerah (Perda) Tual Nomor 04 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear atau Nama Lain Dalam Wilayah Kota Tual. Lahir sebagai konsekwensi dari penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai kewajiban untuk melestarikan nilai-nilai budaya, melindungi, menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban, persatuan dan kesatuan guna mempercepat perubahan dan kemajuan pembangunan daerah. Hawear atau nama lain sebagai salah satu pranata adat yang melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah agar kemurnian nilainya tetap terjaga dan terpelihara dan menjadi rujukan oleh Pemerintah di daerah. Lahirnya Peraturan Daerah Hawear atau nama lain dalam wilayah Kota Tual sebagai salah satu pranata adat yang melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk sumber daya alam yang ada didalamnya, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah agar kemurnian nilainya tetap terjaga dan terpelihara. Komitmen tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat Larwul Ngabal di Kepulauan Kei yang dapat dijadikan sebagai kearifan lokal masyarakat Kei lebih khusus lagi yang berada di wilayah Kota Tual. Upaya tersebut juga sebagai bagian dari kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi adanya perubahan zaman yang dapat menimbulkan pergeseran dan perubahan nilai akibat transformasi budaya luar yang masuk dan tidak selaras dengan nilai-nilai adat budaya asli Masyarakat Hukum Adat Kei. Hak milik seseorang tidak boleh diganggu

dan dikhinati, apalagi mengambil barang yang bukan miliknya hal itu bisa dapat menimbulkan kecurangan dan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Praktek yang seperti itu bisa dapat mencederai hak-hak milik seseorang atau suatu komunitas yang diperuntukan untuk menjadi milik publik yang dipergunakan untuk kepentingan orang banyak bisa saja dengan kekuasaan dan kekuatan yang dia miliki bisa saja mengklaim barang yang bukan menjadi miliknya itu menjadi miliknya dengan memasang atau memberikan simbol Hawear atau nama lainnya oleh masyarakat adat di Wilayah Kota Tual. Olehnya itu simbol-simbol yang seperti ini diatur oleh Peraturan Daerah agar orang tidak boleh dengan mudah seseorang atau komunitas dapat mengklaim itu menjadi miliknya karena dengan mudah dapat memasang Hawear, padahal paraktek-praktek yang seperti itu telah diatur di dalam hukum adat Larwul Ngabal, agar dapat diberlakukan dalam kehidupan masyarakat agar menjaga dan melindungi kepemilikan pada hak-hak masyarakat yang bisa dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan menginkankan tujuan-tujuan tertentu dalam batas atau waktu tertentu juga.

Penyelesaian sengketa yang bernuansa politik dengan pelibatan pemimpin adat menunjukkan bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan oleh pemimpin formal, tetapi pemimpin informal dengan pendekatan adat yang dimiliki oleh suatu daerah seperti yang terjadi di Kepulauan Kei memiliki kemampuan untuk menyelesaikan, dengan tetap mengedepankan falsafah adat yang merupakan cerminan dari nilai-nilai kearifan lokal dari daerah tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut tertuang di dalam hukum adat Larwul Ngabal, yaitu yaitu dengan semboyan atau falsafah "*Fuut Anmehe Ngifun*" satu ekor ikan yang sama atau "*Manut Anmehe Tilur*" butir-butir telur satu ekor ayam yang sama, yang bermakna semua orang Kei berasal dari satu keturunan dengan memiliki filosofi hidup "*Ain In Ain*" (saling memiliki) dalam arti pertalian dalam kekeluargaan bahkan pemaknaan ini dapat dilihat dalam konteks komunitas yang berbeda agamapun karena dengan filosofi tersebut maka semua orang Kei bersal dari satu keturunan³². Pilihan penyelesaian sengketa dengan pendekatan hukum adat pasti dapat terlaksana dengan baik dan diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Dalam konteks yang demikian maka sistem hukum adat Larwul Ngabal menjadi penting dalam tatanan kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei untuk menjadi konsep dalam penyelesaian sengketa yang harus terintegrasi di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang diakibatkan dari sengketa atau konflik yang terjadi. Modal dengan pendekatan dengan nilai-nilai di dalam hukum adat Larwul Ngabal merupakan khasanah tersendiri bagi masyarakat di Kepulauan Kei Maluku Tenggara harus dipelihara dan dilestarikan sebagai salah satu kekuatan ketahanan diri bagi masyarakat. Berdasarkan berbagai persoalan politik yang dapat diselesaikan dengan pendekatan adat tersebut maka kehadiran berbagai Peraturan Daerah yang terdapat di Kota Tual yang mengadopsi nilai-nilai hukum adat Larwul Ngabal menjadi penguatan terhadap pendekatan tersebut.

Terkait hak kepemilikan di Kepulauan Kei sendiri bisa terlihat dari tanah petuanan yang dulunya menjadi simbol persatuan keluarga, marga, kampung, dan antar kampung, kini menjadi sumber dari konflik atau pertikaian yang berkepanjangan, terutama yang terjadi di kota atau kampung yang sekitar kota, yang dulunya menjadi hak milik kolektif (hak ulayat), kini sebagian dianggap sebagai milik pribadi dan dapat diperjual belikan. Begitu juga dengan

³² A. Rasyid Asba dkk, "Sejarah Kota Tual" Makassar: Pemda Kota Tual Kerjasama dengan Pustaka Pena Press Makassar, 2012), hlm. 208.

tanah yang dulunya dihibahkan menurut kearifan tradisional oleh suatu marga atau kampung untuk kepentingan sosial-keagamaan. Kini dapat diperkirakan dan diklaim hak milik yang mesti dapat dibayar. Konflik yang terjadi bukan saja pemilik dari tanah tersebut tetapi juga pada otoritas siapa yang paling berhak memberikan tanah atau pulau tersebut sebagai konsesi kepada suatu perusahaan, dan bagaimana juga dapat membagi secara adil dari hasil yang di dapat sebagai imbalannya, dan apabila tidak dilakukan dengan baik maka akibat yang terjadi adalah konflik yang berkepanjangan. Akibat dari konflik terjadi, karena munculnya kesadaran bahwa adanya nilai ekonomis tanah dan sumber daya alam yang di dapat sangat menjanjikan dan motifnya tidak lain yaitu untuk mencari keuntungan, dalam konteks tersebut, maka masyarakat identik dengan pasar, maka yang terjadi adalah pengalihan orientasi dari makna kekerabatan kepada orientasi keuntungan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok yang belum tentu menjadi suatu presentasi dari keseluruhan masyarakat pada tempat tersebut. Hal lain juga yang bisa dilihat dampak akibat dari kesadaran tersebut yaitu dapat menghapuskan fungsi petuanan dan membuang makna simboliknya dan memporak-porandakan nilai-nilai persatuan dari keluarga sebagai bagian dari kekuatan kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat di Kepulauan Kei., tidak sejengkal tanah pun beserta apa yang terdapat di atasnya di Kepulauan Kei tidak bertuan.

Tanah beserta semua yang terdapat di atasnya telah terbagi sesuai kesepakatan dari leluhur sejak dahulu ketika ditetapkannya hukum adat Larwul Ngabal. Tanah yang dimiliki oleh masyarakat di bawah kendali Tuan Tan (tuan tanah), diperuntukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian pemanfaatan tanah di Kepulauan Kei Kota Tual dalam kebutuhan apa saja harus mendapat restu atau memperoleh izin dari masyarakat setempat tanpa kecuali.³³ Hukum adat Larwul Ngabal dalam konteksnya dikatakan hukum yang tidak tertulis tetapi dalam realitasnya diseluruh wilayah Kepulauan Kei, dapat menjadikan sebagai dasar rujukan dalam melaksanakan berbagai aktivitas apalagi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan adat maka dapat dipahami juga sebagai hukum positif yang diberlakukan di wilayah Kei, Dengan demikian pelanggaran terhadap hukum adat termasuk hukum adat Larwul Ngabal dapat ditindak kepada mereka yang ternyata atau terbukti bersalah melanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diformalkan dalam kelembagaan adat. Penerapan hukum yang seperti itu terutama dalam pelaksanaan hukum adat di Kepulauan Kei sudah berjalan sejak dahulu hingga kini.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan penulis, Keberadaan sistem Tanah Adat dan kepemilikan tanah di kepulauan kei terbagi sebagian kepada seluruh marga warga masyarakat yang diatur oleh marga – marga dan sebagian masih dikuasi oleh Raja (Rat) contohnya desa Ubur dan Desa Ohider masih dikuasai Raja sebagai kepala persekutuan. dalam satuan wilayah petuanan Ratschap masing – masing, jika marga ingin menguasai atau memanfaatkan tanah maka harus melalui persetujuan dari Raja (Rat)³⁴. tanah adat di kota tual dikuasai oleh beberapa Petuanan di Kota Tual karena dulunya adanya peperangan sehingga pihak yang menang dalam peperangan menjadikan daerah yang kalah dalam peperangan itu menjadi daerah petuanannya. Hingga saat ini jika ada anak marga dan Non warga adat jika ingin menguasai tanah atau memanfaatkan tanah maka perlunya Surat Pelepasan dan Keterangan dari Raja (Rat)³⁵. Secara umum di Kota Tual sampai saat ini

³³ Wawancara dengan Tokoh Adat Marga Raharusun Desa Fiditan, Bakri Raharusun Raharusun tanggal 29 Januari 2022

³⁴ Wawancara dengan Rat Tulve (Raja Tual) Djafar Tamher tanggal 28 Januari 2022

³⁵ Ibid.

penguasaan tanah masyarakat di Kota Tual merupakan tanah petuanan Marga – marga yang mana dalam petuanan marga – marga itu sudah kepada pemilikan perorangan/individu, namun sebelum dikuasai oleh marga–marga dan individu harus melalui persetujuan dan pengetahuan dari Raja (Rat), karena dalam sejarah penguasaan tanah Raja lah yang lebih mengetahui asal muasal tanah dan batas- batas petuanan, sehingga kedepannya ketika sudah beralih penguasaan marga – marga atau individu tidak terjadi konflik dengan petuanan marga – marga lain yang lebih dahulu menguasai tanah di Kota Tual.³⁶

Dalam kaitanya dengan tanah Kota Tual Nuhu Metduan (jabatan Tuan Tanah) dalam berbagai hal menyangkut tanah baik terjadinya suatu masalah ataupun penyerobotan tanah oleh marga – marga lain maka tuan tanah tersebut harus melaporkan kepada Raja (Rat) agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan konsep Ain Ni Ain, sehingga tidak ada pertumpahan darah masyarakat Kota Tual terkait siapa yang lebih berhak atas tanah marga dalam petuanan marga – marga ataupun tanah yang sudah menjadi milik pribadi.³⁷ Dalam sistem pemilikan itu pun secara garis besar terbagi atas :

1. Petuanan Umum Desa/Kampung yang disebut utan/bilan/Ohoinuhu, yakni wilayah darat yang menjadi milik bersama seluruh warga masyarakat desa/kampung yang bersangkutan. Wilayah petuanan ini mencakup seluruh tanah desa/kampung, mulai dari kawasan pusat pemukiman atau pusat kampung/desa (Ohoi) sampai kawasan hutan primair (warain vaveon) disekitarnya, termasuk luas kawasan laut dari garis batas daratan (ruat met soin) sampai kebatas kawasan laut bebas (*tahit ni wear*) yang ditarik sebagai suatu garis lurus dari tapal batas petuanan darat. Dengan demikian, luas suatu wilayah petuanan umum desa/kampung di Kei sama dengan luas total tanah kampung/desa yang bersangkutan ditambah luas kawasan laut dihadapannya;
2. Dalam kawasan Petuanan Umum Desa/Kampung tersebut, terdapat Petuanan Marga yang disebut rahan faam atau buuk faam yakni kawasan yang dimiliki secara tetap oleh satu marga (soa) warga asli masyarakat adat desa/kampung yang bersangkutan. Setiap marga dalam satu kampung/desa memiliki petuanannya masing-masing, sebagai bagian dari keseluruhan petuanan umum desa/kampung yang bersangkutan. Petuanan marga ini hanya mencakup kawasan darat, mulai dari pusat pemukiman (Ohoi) sampai ladang daur ulang (*kait*). Artinya, pemilikan lahan secara tetap oleh suatu marga hanya diperbolehkan untuk keperluan perumahan dan kebun dalam kampung (Ohoidan Ohoimurin), kebun luar kampung/tepi kampung (*rok*) serta ladang daur ulang (*kait*). Adapun kawasan hutan produksi tetap (*warain*), hutan primair (*waraian vaweon*) dan dusun sagu (*meon*) tetap menjadi milik komunal (ulayat bersama) seluruh warga desa/kampung yang bersangkutan, tidak boleh ada pemilikan marga, apalagi pemilikan pribadi. Demikian pula halnya dengan kawasan laut, seluruhnya merupakan petuanan umum desa/kampung yang tidak boleh dimiliki oleh satu marga atau pribadi tertentu;
3. Dalam kawasan petuanan marga tersebut, barulah terdapat petuanan keluarga pati (*nutun riin matan*), yakni lahan yang dimiliki secara tetap oleh suatu rumah-tangga anggota marga yang bersangkutan. Umumnya hanya terbatas untuk perumahan dalam kampung (Ohoi) dan kebun dalam kampung (Ohoimurin), sementara kawasan kebun luar/tepi kampung (*rok*) dan ladang daur ulang (*kait*) tetaplah merupakan petuanan marga. Pengecualian terhadap sistem di atas dapat saja terjadi, misalnya adanya tanah yang telah diberikan kepada suatu marga sebagai imbalan jasa karena membantu dalam peperangan. Pada zaman dahulu sering terjadi pihak yang menang perang dalam suasana senang memberikan sebidang tanah kepada pihak yang membantunya. Dalam peperangan terdapat juga sejarah berupa pihak yang kalah perang menunjuk sebagian tanahnya untuk menjadi “hak makan” bagi pihak yang menang perang. Pemilik tanah tetap

³⁶ Wawancara dengan Rat Tolve (Raja Tual) Djafar Tamher tanggal 28 Januari 2022

³⁷ Ibid

berada pada desa yang kalah perang, hanya orang dari desa yang menang perang bebas untuk mengambil hasil tanpa gangguan dari pihak pemilik petuanan. Pengecualian lain terjadi dalam hal sebagian kecil dari tanah petuanan desa diberikan kepada desa lain untuk tempat persobatan atau tempat persinggahan/istirahat apabila mereka bepergian atau berlayar. Perampasan hak milik atas tanah sering menimbulkan peperangan atau pembunuhan. Amanat *leluhur* “*mel yanan ro nmat, ne mas tom ro nmam, nan bail yanad urad fel nuhu wahan soen*” yang artinya “anak bangsawan gugur dan mas pusaka dikorbankan untuk membela sanak saudara dan batas tanah mempertahankan hak milik tanah/*meti* (laut yang kering ketika surut)”. Kekacauan tersebut kemudian akan diselesaikan oleh para pemangku adat dan apabila tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan sumpah “makan tanah”. Sumpah tersebut dilakukan dengan cara mengambil sedikit tanah yang disengketakan kemudian dicampur dengan air laut dan air tawar, ditambah sedikit serbuk emas. Selanjutnya tetua adat akan mengambil sumpah, baru kemudian air campuran tersebut diminumkan. Sumpah demikian dipercaya mempunyai konsekuensi mistik sehingga sangat ditakuti oleh orang yang bersengketa tanpa dasar hak.

Sedangkan Hak-hak atas tanah adat yang dikenal di Maluku Tenggara dan Kota Tual 3 (tiga) jenis, yakni³⁸ Hak Persekutuan/ Ulayat, yakni hak penguasaan bersama dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) setempat yang diatur oleh penguasa adat (pemerintah desa).

- a. Hak Marga ,Areal Tanah Marga yang cukup luas itu sudah ada sebelum adanya desa;
- b. Hak Perorangan, yakni hak atas tanah individual yang berasal dari pembagian marga, atau usaha sendiri dari membuka hutan, atau karena pelepasan dari tanah milik orang lain.

Hingga saat ini dikota Tual merupakan tanah Adat yang penguasaan dan kepemilikan tanah adat secara komunal yang masih dibawah kekuasaan Rat (Raja) eksistensinya sudah jarang terjadi dikota tual, karena sebageian besar kota tual penguasaaan tanah sudah kepada Marga - marga petuanan Ratschap.³⁹ Masyarakat Kota Tual saat ini masih ada penguasaan tanah berdasarkan *Kait* (pembukaan lahan baru) Pembukaan Lahan oleh pendatang marga tertentu atau leluhur marga wilayah setempat sampai sekarang yang merupakan sejarah penguasaan tanah suatu marga namun sekarang sudah mulai jarang dilakukan pembukaan lahan baru dengan cara *Kait*, karena sudah dilakukan pembatasan karena wilayah adat sudah semakin sempit sehingga yang dikelola dan dikuasai hanya lahan *Kait* lama para leluhur.⁴⁰

Setiap Petuanan Ratscap masing - masing wilayah diatur dan dikelola oleh marga - marga besar yang menguasai wilayah petuanan dikota Tual. Penguasaan marga-marga tersebut kemudian lebih kecilnya dibagikan kepada anak-anak marga tersebut serta sebagian lagi sebagian individu/perorangan. pada haketanya dalam melepaskan tanah adat tersebut serta penguasaan tanah harus melalui persetujuan Rat (Raja) dan Surat Keterangan dari Ohoi/ Desa Setempat namun sebagian hanya melalui tetua adat marga Ohoi/ Desa Setempat jika kepada anak marga hanya sebatas Surat Keterangan, Waris, Surat Hibah/Pemberian, sedangkan kepada pihak lain dan bukan marga wilayah setempat tanah adat marga tersebut dilepaskan dengan melalui Surat Pernyataan Pelepasan hak atas Tanah Adat serta Surat Keterangan Desa / Ohoi Setempat.⁴¹

³⁸ Wawancara dengan Kasi Penetapan dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Julius Keriroma Tenggara tanggal 27 Januari 2022

³⁹ Wawancara dengan Rat Tolve (Raja Tual) Djafar Tamher tanggal 28 Januari 2022

⁴⁰ Wawancara dengan Pejabat Desa Fiditan/Ohoi, tanggal 28 Januari 2022

⁴¹ Wawancara dengan Rat Tolve (Raja Tual) Djafar Tamher tanggal 28 Januari 2022

Hingga saat ini sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Kota Tual yang membutuhkan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintahan, tanah – tanah adat dilepaskan oleh marga – marga tertentu yang menguasai hak petuanan, juga masyarakat Kota Tual yang bukan dari Masyarakat adat atau warga pendatang bisa mendapatkan tanah melalui Pelepasan Hak Atas tanah adat, sehingga Eksistensi tanah Komunal di Kota Tual lebih kepada Penguasaan marga–marga yang kemudian sudah di bagi kepada perorangan / individu marga baik warga adat juga kepada non warga adat / pendatang yang menguasai petuanan Wilayah adat Rashcap di Kota Tual.⁴²

Status Dan Kekuatan Hukum Hak Atas Tanah Adat Komunal Di Kota Tual Yang Telah Didaftarkan Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.

Keberadaan Tanah Adat Komunal di Kepulauan Kei Khususnya Kota Tual yang telah penulis jabarkan mengenai Eksistensi Tanah Adat Komunal di Kota Tual masih dikenal dengan mudah dalam kehidupan masyarakat Kota Tual. Oleh karena, setiap Ohoi/desa (adat) atau yang disebut sebagai tanah hak Ulayat/Petuanan. Namun kondisi aktual hingga saat ini penguasaannya sudah dan/atau sedang mengalami proses individualisasi. Ada yang masih kuat aspek publik dan privatnya, ada juga yang kewenangan privatnya bertendensi menguat, bahkan dalam banyak hal sudah menjadi kewenangan privat yang seutuhnya tunduk pada Hukum Tanah Nasional yang bersifat tertulis

Derajat sifat komunal dan/atau individual dari tanah Hak Ulayat / Petuanan itu ditentukan banyak faktor, terutama tingkat peradaban masyarakat yang tinggal di atas tanah Ulayat / petuanan. Kehidupan masyarakat yang semakin modern dalam berbagai kenyataan melemahkan sifat komunal dari tanah Hak Ulayat / Petuanan. Sebaliknya, ketika masyarakat masih bersifat tradisional dan homogeny (sebagai anak negeri atau warga adat), maka sifat komunal dan kolektif penguasaan dan pemilikan itu masih dirasakan lebih jelas.

Sesuai dengan hal itulah, maka di atas tanah petuanan dapat terlihat keberadaan hubungan hukum yang bergradasi, dari penguasaan yang komunal (tanah komunal/*communal land*), ke kepunyaan kolektif (*cognatic land*), dan akhirnya menuju pemilikan individual (hak perorangan/*individual land*).

Hak-hak yang lahir yang bersifat kontinum dalam proses individualisasi itu dalam studi Hukum Adat di Indonesia dikenal dalam 5 tingkatan, yakni, Hak Wenang Pilih, Hak Terdahulu, Hak Menikmati, lalu menjadi Hak Pakai dan akhirnya Hak Milik⁴³. Dalam penelitian penulis, diferensiasi Hak Penguasaan atas Tanah di Kota Tual, pada umumnya terdiri dari : Petuanan Umum Desa/Kampung yang disebut *utan/bilan/Ohoinu*, yakni wilayah darat yang menjadi milik bersama seluruh warga masyarakat desa/kampung yang bersangkutan. Wilayah petuanan ini mencakup seluruh tanah desa/kampung, mulai dari kawasan pusat pemukiman atau pusat kampung/desa (Ohoi) sampai kawasan hutan primair (*warain vaveon*) disekitarnya, termasuk luas kawasan laut dari garis batas daratan (*ruat met soin*) sampai kebatas kawasan laut bebas (*tahit ni wear*) yang ditarik sebagai suatu garis lurus dari tapal batas petuanan darat. Dengan demikian, luas suatu wilayah petuanan umum desa/kampung di Kei sama dengan luas total tanah kampung/desa yang bersangkutan ditambah luas kawasan laut dihadapannya. Dalam kawasan Petuanan Umum Desa/Kampung tersebut, terdapat Petuanan Marga yang disebut rahan faam atau buuk faam, yakni kawasan yang dimiliki secara tetap oleh satu marga (*soa*) warga asli masyarakat adat desa/kampung

⁴² Wawancara dengan Rat Tulve (Raja Tual) Djafar Tamher tanggal 28 Januari 2022

⁴³ Oloan Sitorus. 2019. *Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat Di Maluku: Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya*. Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 (2). hlm 225

yang bersangkutan. Setiap marga dalam satu kampung/desa memiliki petuanannya masing-masing, sebagai bagian dari keseluruhan petuanan umum desa/kampung yang bersangkutan. Petuanan marga ini hanya mencakup kawasan darat, mulai dari pusat pemukiman (Ohoi) sampai ladang daur ulang (*kait*). Artinya, pemilikan lahan secara tetap oleh suatu marga hanya diperbolehkan untuk keperluan perumahan dan kebun dalam kampung (Ohoidan Ohoimurin), kebun luar kampung/tepi kampung (*rok*) serta ladang daur ulang (*kait*). Adapun kawasan hutan produksi tetap (*warain*), hutan primair (*waraian vaweon*) dan dusun sagu (*meon*) tetap menjadi milik komunal (ulayat bersama) seluruh warga desa/kampung yang bersangkutan, tidak boleh ada pemilikan marga, apalagi pemilikan pribadi. Demikian pula halnya dengan kawasan laut, seluruhnya merupakan petuanan umum desa/kampung yang tidak boleh dimiliki oleh satu marga atau pribadi tertentu. Dalam kawasan petuanan marga tersebut, barulah terdapat petuanan keluarga pati (*nutun riin matan*), yakni lahan yang dimiliki secara tetap oleh suatu rumah-tangga anggota marga yang bersangkutan. Umumnya hanya terbatas untuk perumahan dalam kampung (Ohoi) dan kebun dalam kampung (Ohoimurin), sementara kawasan kebun luar/tepi kampung (*rok*) dan ladang daur ulang (*kait*) tetaplah merupakan petuanan marga. Pengecualian terhadap sistem di atas dapat saja terjadi, misalnya adanya tanah yang telah diberikan kepada suatu marga sebagai imbalan jasa karena membantu dalam peperangan. Pada zaman dahulu sering terjadi pihak yang menang perang dalam suasana senang memberikan sebidang tanah kepada pihak yang membantunya. Dalam peperangan terdapat juga sejarah berupa pihak yang kalah perang menunjuk sebagian tanahnya untuk menjadi "hak makan" bagi pihak yang menang perang. Pemilik tanah tetap berada pada desa yang kalah perang, hanya orang dari desa yang menang perang bebas untuk mengambil hasil tanpa gangguan dari pihak pemilik petuanan. Pengecualian lain terjadi dalam hal sebagian kecil dari tanah petuanan desa diberikan kepada desa lain untuk tempat persobatan atau tempat persinggahan/istirahat apabila mereka bepergian atau berlayar. Perampasan hak milik atas tanah sering menimbulkan peperangan atau pembunuhan. Amanat leluhur "*mel yanan ro nmat, ne mas tom ro nmam, nan bail yanad urad fel nuhu wahan soen*" yang artinya "anak bangsawan gugur dan mas pusaka dikorbankan untuk membela sanak saudara dan batas tanah mempertahankan hak milik tanah /*meti* (laut yang kering ketika surut)". Kekacauan tersebut kemudian akan diselesaikan oleh para pemangku adat dan apabila tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan sumpah "makan tanah". Sumpah tersebut dilakukan dengan cara mengambil sedikit tanah yang disengketakan kemudian dicampur dengan air laut dan air tawar, ditambah sedikit serbuk emas. Selanjutnya tetua adat akan mengambil sumpah, baru kemudian air campuran tersebut diminumkan. Sumpah demikian dipercaya mempunyai konsekuensi mistik sehingga sangat ditakuti oleh orang yang bersengketa tanpa dasar Hak

Kondisi penguasaan tanah ulayat/petuanan Komunal di perkotaan dan pinggiran Kota Tual dalam kenyataannya mengalami pergeseran ke arah pemilikan individual. Pergeseran ini terjadi secara natural. Tanah-tanah di Kota Tual kebanyakan sudah dikuasai secara individual oleh marga dan warga masyarakat Kota Tual. Ada semacam pandangan pada masyarakat Kota Tual bahwa tanah itu sudah bersifat individual ketika beralih kepada warga non asli, akan berubah menjadi tanah Negara. Konsekuensinya, ketika tanah adat individual yang dilepaskan kepada warga yang bukan anak-negeri itu disertipikatkan, maka proses pensertipikatannya ditempuh melalui proses pemberian hak atas tanah.

Berdasarkan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, bahwa pengajuan permohonan Pendaftaran Tanah Hak Adat dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kesaksian, Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dan

berstatus dijamin ke Bank / orang lain serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Adat yang berada di Kota Tual harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Julianus, Kiriyoma, S.Sit, S.H bahwa Masyarakat Kota Tual yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanahnya secara Sporadik Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara sampai saat ini status Penguasaan Komunal diatas Hak Ulayat /Petuanan Tanah Adat sudah beralih kepada Individu (Pribadi) Marga pada Petuanan marga, maupun bukan Warga Adat Setempat⁴⁴. Menurut nya Beralihnya hak atas kepemilikan tanah adat kepada individu marga, atau kepada masyarakat yang bukan masyarakat adat/pendatang terjadi akibat beberapa hal yaitu, karena warisan Hibah/Pemberian dan dilepaskan melalui Pelepasan Hak Atas Tanah Adat /Jual Beli oleh Marga pemilik Petuanan

Dalam pendaftaran tanah adat di Kota Tual merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah memang secara spesifik tidak tercantum tanah Adat sebagai objek dari Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan pemerintah tersebut objek pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :⁴⁵

- a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. Tanah hak pengelolaan;
- c. Tanah wakaf;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;
- e. hak tanggungan;
- f. Tanah negara.

Namun Penyertifikatan tanah adat dalam sistem pendaftaran tanah dan hukum pertanahan dilakukan dengan Prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali, yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis, yang diprakarsai oleh pemerintah. dan, pendaftaran tanah secara sporadis yang dilakukan mandiri/atas prakarsa pemilik tanah. Kedua kegiatan ini tidak perlu didahului dengan proses jual beli.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.⁴⁶

Sesuai dengan penjelasan diatas Proses Pendaftaran Tanah Adat Komunal masyarakat Kota Tual secara Sporadik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara hingga saat ini diberlakukan ketentuan Pendaftaran pertama kali yang yang kemudian diberikan Pengakuan Hak Oleh Negara Republik Indonesia melalui Konversi/Pembuktian Hak Lama. Masyarakat Adat Kota Tual yang sudah menjadi penguasaan Individu/Perorangan untuk disesuaikan menurut ketentuan yang terdapat di dalam Undang - Undang Pokok Agraria dan untuk menjamin kepastian hukum, juga bertujuan agar hak-hak atas tanah itu dapat berfungsi untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang

⁴⁴ Wawancara dengan Julianus Kiriyoma tanggal 28 Januari 2022

⁴⁵ Lihat Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 9

⁴⁶ Lihat Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 9

dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Oleh karena Tanah Adat Kota Tual yang sudah beralih penguasanya kepada Individu Marga dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara maka Status Tanah Adat tersebut setelah didaftarkan dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang pada akhirnya status Tanah Adat tersebut berubah menjadi tanah Hak Milik bekas Tanah Adat berupa Sertipikat Hak Milik yang tunduk pada ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia.

Masyarakat Maluku Tenggara maupun Masyarakat Kota Tual pada Prinsipnya hampir semuanya sama dalam hal penguasaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara dalam kurun waktu enam tahun, Pemerintah Presiden Republik Indonesia mencanangkan program Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang mana di harapkan sampai pada tahun 2024 tanah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sudah bersertipikat, hal itu juga menjadi dasar penguasaan tanah sudah ke individu – individu marga. Selama program ini berjalan di Kota Tual faktanya secara langsung pada saat proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di satu Desa di Kota Tual, para kepala marga Desa tersebut langsung mengumpulkan warga yang berada di wilayah petuanannya baik warga adat maupun pendatang /Non adat yang intinya menyampaikan jika hendak mau diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan maka pelepasan haknya langsung kepada Kepala Marga pemilik wilayah petuanan⁴⁷.hal ini sebenarnya bukan suatu desakan Pemerintah untuk merubah system tatanan Hak Komunal pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun lebih kepada tujuan perekonomian masyarakat dan kepastian Hukum atas masyarakat yang telah lama tinggal dan menetap pada objek tanah. Sehingga marga pemilik petuanan yang tidak bisa menjaga dan mengendalikan petuanannya yang cukup luas harus menerima penguasaan individu secara Natural biasanya marga Pemilik Petuanan diberikan Uang *Sirih Pinang* sebagai ucapan terima kasih.⁴⁸

Ketentuan ini juga sama dengan proses pendaftaran tanah Rutin (Sporadis) hanya saja proses ini sering terjadi Sengketa dan Konflik, sebab marga pemilik Petuanan kadang tidak tau batas – batas wilayah petuanannya, hilangnya batas – batas alam, serta luasnya wilayah Petuanan marganya sehingga saling klaim wilayah petuanan mengakibatkan proses Pendaftaran tanah secara Rutin memakan waktu yang lama⁴⁹, sehingga para warga masyarakat Adat maupun bukan masyarakat adat Kota Tual lebih memilih menunggu Program Pemerintah yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang memang prosedurnya lebih dimudahkan dalam hal syarat – syaratnya kadang juga karena pemilik petuanan sering terlibat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maka segala hal mengenai pengurusan dimudahkan oleh pemilik Petuanan ada juga pemilik petuanan secara kolektif mendaftarkan tanah individual masyarakat adat maupun bukan masyarakat adat surat keterangan maupun Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pun bisa hanya satu ke beberapa masyarakat⁵⁰. Hal ini juga berlaku saat ada Sengketa dan Konflik

⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhamad Al hadi Serang pada tanggal 28 Januari 2022.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhamad Al hadi Serang pada tanggal 28 Januari 2022.

tanah di Kota Tual marga pemilik Petuanan tersebut secara suka rela berusaha menyelesaikannya.

Rata –rata Sengketa dan Konflik berdasarkan surat masuk Permohonan Keberatan atau Permohonan Pembatalan Sertipikat yang masuk pada Kantor Pertanahan Maluku Tenggara yang ditangani oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa adalah sengketa batas dan sengketa wilayah Petuanan Marga yang mana sudah jelaskan bahwa para pemilik petuanan sudah tidak mengetahui batas – batas wilayah nya yang hampir sebagian besar sudah dikuasai oleh Perorangan / Individu juga karena pemilik petuanan lalai dalam menjaga wilayah petuanannya sehingga menyebabkan pihak dari marga lain mengklaim masuk dalam wilayah petuanannya. Jika hal itu terjadi Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mengundang para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan secara Win –win Solution dengan pendekatan Ain Ni Ain, dan memang saja rata – rata sengketa dan konflik tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Hingga saat ini Wilayah Petuanan di Kota Tual sudah di jual dan atau dilepaskan oleh Marga Petuanan kepada masyarakat Adat marganya secara Individu/Perorangan ada juga untuk kepentingan Umum marga pemilik petuanan ada yang menghibahkan untuk sekolah, tempat ibadah juga diwakafkan untuk keperluan tempat pemakaman umum juga untuk kepentingan pengadaan tanah oleh Pemerintah Kota Tual para marga pemilik Petuanan sering mendapat Ganti Rugi terhadap objek Pengadaan Tanah sehingga petuanan marga–marga di Kota Tual sudah semakin sempit dan berkurang dari tahun ke tahun menjadi penguasaan Individu jika didaftarkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjadi tanah Hak Milik bekas Hak Adat dan jika dikuasai oleh Pemerintah dan diterbitkan Sertipikat maka statusnya menjadi Tanah Negara Bekas Hak Adat.⁵¹

PENUTUP

Hukum adat Larvul Ngabal merupakan suatu pandangan bagi masyarakat Suku Kei yang bertujuan mengatur agar masyarakat Suku Kei dapat hidup dengan damai, Tenram dan terbebas dari masalah dan dapat memperoleh hidup yang damai dan Tenram didalam masyarakat yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh Masyarakat Adat Kota Tual maupun pendatang dan bukan suku Asli Kei Kota Tual. Keberadaan Tanah Adat Komunal di Kota Tual, seiring berjalanya waktu dan tuntutan akan kebutuhan tanah untuk pembangunan dan semakin bertambahnya jumlah penduduk wilayah Kota Tual, penguasaan tanah yang awalnya Komunal mulai terkikis secara natural ke penguasaan Pribadi/Individual baik masyarakat adat Kota Tual maupun Masyarakat pendatang Non Adat Kota Tual. Tanah Adat yang sudah menjadi penguasaan individu yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara tidak terlepas dengan terjadinya Sengketa dan Konflik hal ini disebabkan para marga pemilik Petuanan dalam hal melepaskan tanah adatnya sudah tidak mengetahui luas dan batas–batasnya sehingga mengakibatkan pelepasan tanah adat itu masuk ke wilayah petuanan marga lain. Tanah Adat Komunal masyarakat Adat Kota Tual sering diikutkan dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Maluku Tenggara karena dalam proses nya lebih muda dari pada Proses Sporadik disebabkan karena pemilik petuanan marga dilibatkan dalam Program PTSL sehingga proses Administrasi tanah Komunal ke tanah tanah individu melalui Surat Keterangan dan pelepasan Hak Atas tanah adat langsung dibuat oleh pemilik petuanan dan juga dibuatkan Surat Keterangan dan Pelepasan Kolektif untuk beberapa masyarakat ada Individu maupun masyarakat individu bukan masyarakat adat.

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhamad Al hadi Serang pada tanggal 28 Januari 2022.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Asba. A. Rasyid, dkk, (2012). *Sejarah Kota Tual*. Makassar: Pemda Kota Tual Kerjasama dengan Pustaka Pena Press Makassar.
- Difinubun, A., dkk. (2008). *Tim Penyusun Hukum Adat Larwul Ngabal*. Tual: Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- Geurtjens. H. (1921). *Uit Een Vreemde Wereld of Het Laven en Straven der Inlanders op de Kei Eilanden*. Teuling: Uitgevers Maatschapij's Heterogenbosch.
- Hidayah, Dr Zulyani. (2015). *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia..* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Mahmud, Matdoan. (2001). *Sejarah Kai*. Tual: tanpa penerbit.
- Pattikayhatu, J. A. (1998). *Sejarah Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. (2009). *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*, Makassar: PUKAP-Indonesia.
- Rahail, J. P. (1993). *Larwul Ngabal: Hukum Adat Kei*. Jakarta : Yayasan Sejati.
- Santoso, Urip. (2005). *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kecana.
- Serang, Yunus. (2011) Materi cerama *Hukum Adat Larwul Ngabal Dan Situs Sejarah Di Kabupaten Maluku Tenggara*. Langgur.
- Silubun, Efrem. (2020). *Larvhul Ngabal Menyingkap Kembali Hukum Adat Kei*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
- Sodiki, Achmad. (1994). *Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika Hukum)*. Surabaya: Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Yohanis, Ohoitumur. (1989). *Beberapa Sikap Hidup Orang Kei: Antara Ketahanan Diri dan Proses Perubahan*. Manado: Sekolah Tinggi Seminari Pineleng. Tesis.

Jurnal

- Alting, Husein. (2011). *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 (1).
- Arung Labi, J. M., Susyanti Nur, S., & Lahae, K. (2021). *Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan*. Mulawarman Law Review 6 (1).. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525>
- Kudubun, Elly Esra. (2010). *Ain Ni Ain Kajian Sosio-Kultural Masyarakat Kei Tentang Konsep Hidup Bersama Dalam Perbedaan*. Jurnal Cakrawala edisi 665.
- Sitorus, Oloan. (2019). *Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat Di Maluku: Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya*. Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 (2).
- Stenly, Loupatty R. (2013). *Sejarah Kota Tual*. Jurnal Penelitian. 6 (5).
- Tiwery, Weldemina Yudit. (2018). *Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol 6 (1) April 2018.

Website

Hasanudin. (2016). *Larvul Ngabal hukum adat dikepulauan kei*, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/19/larwul-ngabal-hukum-adat-di-kepulauan-kei/> diakses Sabtu, 22 Januari 2022.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang *Ratshap, Ohoi* dan/atau *Finua*.

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat.